

BAB VIII RENCANA SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

8.1 Mekanisme dan Prosedur Monitoring

Berbagai upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dapat dimaksimalkan bila diikuti dengan pelaksanaan monitoring secara rutin, berkala dan berkelanjutan, serta adanya upaya perbaikan pelaksanaan yang ditindaklanjuti dari hasil evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Dua kata tersebut yaitu **Monitoring** dan **Evaluasi**, merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan target kinerja yang ingin dicapai. Monitoring dan evaluasi atau pemantauan adalah kegiatan observasi berkelanjutan atas sejumlah indikator terkait status pelaksanaan dan kemajuan sebuah program, dalam kurun waktu tertentu baik regular maupun tematik untuk memberikan informasi pada pengelola serta pemangku kepentingan mengenai capaian-capaian program. Selanjutnya informasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perbaikan maupun peningkatan efektivitas proses implementasi dari program.

Aktivitas pada kegiatan pemantauan ini dapat meliputi supervisi di lapangan, pengisian instrument pemantauan, uji petik, dan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh tim koordinasi pemantauan pusat dan daerah serta tim teknis daerah.


Tujuan pemantauan adalah untuk mendapatkan informasi terkait proses pelaksanaan program percepatan dan perluasan perlindungan sosial (P4S) dan program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) mulai dari distribusi kartu hingga pelaksanaan program-program yang berafiliasi dengan P4S seperti Raskin, BSM, PKH dan BLSM, menyangkut kesesuaian prosedur dan kualitas pelaksanaan program. Tujuan khusus pemantauan adalah:

1. Memastikan bahwa program dijalankan sesuai dengan desain yang ditentukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Memberi informasi kepada pengelola program jika ada hambatan yang membuat program tidak berjalan sesuai rencana, agar tindakan-tindakan koreksi bias segera diambil.
3. Dokumentasi untuk memberikan pembelajaran bagi perbaikan pelaksanaan program/kebijakan serupa dimasa mendatang.

Kegiatan pemantauan akan dapat berjalan, bila ada kelembagaan yang berfungsi melakukan pemantauan secara aktif, baik ditingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai pada tingkat Kecamatan serta Desa/Kelurahan.

Organisasi/kelembagaan pelaksana pemantauan di berbagai level pemerintahan lebih jelas dapat dilihat pada gambar 8.1.

Gambar 8.1
Organisasi/Kelembagaan Pelaksana Pemantauan di Berbagai Level Pemerintahan



8.2. Tanggungjawab masing-masing pihak

Ditingkat Pusat kelembagaan pelaksana pemantauan adalah Tim Pengendali Sosial, berada di sekretariat TNP2K yang terdiri dari kelompok kerja monitoring dan evaluasi, Tim Advokasi TNP2K dan Kelompok Kerja Bantuan Sosial Kluster I.

Ditingkat Provinsi dukungan terhadap keberhasilan P\$S dan BLSM menjadi tanggungjawab Gubernur dan TKPK Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota dan TKPK Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3150/SJ tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Gubernur selaku penanggungjawab TKPK Provinsi

memberikan arahan kepada TKPK Provinsi (yang diketuai oleh Wakil Gubernur) untuk berkoordinasi dengan PT. POS Indonesia di tingkat Provinsi, dan SKPD di Lingkup Provinsi serta arahan kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab TKPK Kabupaten/Kota di wilayah provinsi tersebut, menyangkut koordinasi dan pengendalian P4S dan BLSM. TKPK Provinsi dalam hal ini bertanggungjawab melakukan pemantauan dan supervise terhadap kegiatan pemantauan, sebagai bagian penting dari tugas koordinasi dan pengendalian yang dilakukan oleh TKPK Kabupaten/Kota.

Arahan yang diberikan oleh penanggungjawab TKPK Kabupaten/Kota bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pemantauan P4S di tingkat Kabupaten/Kota. Selanjutnya Bupati dan Walikota memberikan arahan kepada TKPK Kabupaten/Kota (yang diketuai oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota) untuk berkoordinasi dengan SKPD dan Camat terkait di Kabupaten/Kota bersangkutan, kemudian diteruskan kepada Kepala Desa/Kelurahan.

Ketua TKPK Kabupaten/Kota bertanggungjawab menggerakkan fungsi TKPK dalam pelaksanaan pemantauan P4S di tingkat Kabupaten sebagai satuan wilayah pemerintahan yang dapat menjangkau sampai tingkat penerima manfaat program, dalam bentuk kegiatan-kegiatan teknis pemantauan dan pengendalian yang melibatkan pelaksana program yaitu SKPD terkait seperti Dinas Sosial dan Camat. Ketua TKPK Kabupaten/Kota menunjuk Tim teknis dari sekretariat TKPK sebagai Koordinator pemantauan pelaksanaan P4S di tingkat Kabupaten/Kota.

Camat diarahkan untuk menugaskan minimal satu orang pelaksana pemantauan pelaksanaan P4S di Tingkat kecamatan. Pelaksana tersebut bertugas melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Pos tingkat Kecamatan serta TKSK, terkait hal teknis seperti pemantauan lapangan, pelaporan dan administrasi data.

8.3. Metode Pemantauan yang direkomendasikan.

Pemantauan dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti survey, metode partisipatif, analisis anggaran, dan kunjungan lapangan. Namun demikian, untuk keperluan pemantauan program oleh pemerintah, metode kunjungan lapangan lebih sering direkomendasikan. Ada beberapa alasan untuk ini, selain karena metodologinya yang digunakan dalam metode ini relative sederhana, sumberdaya (waktu, dana dan manusia) yang diperlukan juga relative lebih kecil daripada pemantauan lainnya. Dengan persiapan matang metode kunjungan lapangan juga

dapat menghasilkan informasi yang akurat. Kunjungan lapangan yang dilakukan, tidak untuk menggantikan pemantauan yang secara reguler dilakukan oleh TKPK, namun dapat bersifat insidental, ketika penyelenggara program di tingkat daerah ingin mengetahui, apakah penyebab suatu kejadian yang sering muncul dalam pemantauan reguler.

8.4 Indikator Monitoring

Untuk dapat memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, maka perlu ditetapkan beberapa indikator Monitoring. Indikator monitoring dilakukan terhadap 2 (dua) katagori yaitu : (1) Indikator Monitoring terhadap Program-Program Pemerintah khususnya Klaster I dan (2) Indikator Monitoring Program-program Daerah dari Rencana Aksi yang sudah dibuat.

8.4.1 Indikator Monitoring Program-Program Pemerintah

Indikator monitoring terhadap program pemerintah dilakukan terhadap program Raskin, PKH, Jamkesmas, BSM dan Raskin.

- Indikator Monitoring Program PKH meliputi Fokus pemantauan dan aspek pemantauan
- Untuk program PKH, Fokus pemantauan di daerah adalah :
 - a. Pemenuhan kewajiban oleh peserta
 - b. Pembayaran bantuan kepada peserta PKH
 - c. Koplementaritas dengan program lain (dimana peserta PKH idealnya juga menerima program-program lain dari kluster I)
 - d. Kontribusi pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PKH
 - e. Kepemilikan identitas kependudukan bagi peserta PKH yang dibutuhkan dalam proses pembayaran bantuan, khususnya pembayaran melalui Bank.
- Indikator Monitoring Program Jamkesmas
Kinerja pelaksanaan program Jamkesmas di Daerah dapat diukur dengan indikator-indikator yang mengacu pada pedoman pelaksanaan Jamkesmas dan mempertimbangkan perkembangan program
- Indikator Monitoring Program Raskin meliputi Fokus pemantauan dan aspek pemantauan
Untuk Program raskin, Focus pemantauan meliputi 6 (enam) indikator

kinerja Program Raskin yaitu :

- a. Tepat sasaran penerima manfaat, Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM yg terdaftar dalam daftar Penerima Manfaat yg berasal dari Basis Data Terpadu TNP2K.
- b. Tepat jumlah, jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai ketentuan yaitu 15kg/RTS/bulan atau 180kg/RTS/tahun.
- c. Tepat harga, harga tebus raskin adalah Rp1.600,00/kg
- d. Tepat waktu, waktu penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran
- e. Tepat administrasi, terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, dan lengkap.
- f. Tepat kualitas, terpenuhinya persyaratan kualitas sesuai dengan kualitas beras BULOG.

Aspek Pemantauan Program Raskin, ada pada setiap tingkatan yaitu ditingkat RTS_PM, di tingkat Desa/Kelurahan, di tingkat Kecamatan, dan di Tingkat Kabupaten.

- a. Ditingkat Rumah Tangga Sasaran, aspek pemantauan meliputi :
 - Kesesuaian jumlah beras raskin yang ditebus dibandingkan dengan jumlah beras yg menjadi haknya.
 - Kesesuaian harga tebus beras raskin dibandingkan dengan harga yg ditetapkan di Titik Distribusi.
 - Kesesuaian kualitas beras raskin dengan kualitas yg telah ditetapkan pemerintah.
- b. Ditingkat Desa/Kelurahan, aspek pemantauan meliputi :
 - Pelaksanaan sosialisasi program Raskin ke tingkat Dusun hingga ke Rumah Tangga sasaran.
 - Pelaksanaan verifikasi RTS yang terdapat dalam DPM Pelaksanaan Musyawarah Desa, jika terjadi perubahan DPM
 - Pemeriksaan dan penerimaan.penolakan Raskin dari Satker Raskin di TD.
 - Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS Pemenuhan kelengkapan dan persyaratan administrasi. Penyelesaian administrasi
 - Penerimaan pengaduan dan keluhan terkait exclusion error dan inclusion error.

- Pelaksanaan Laporan program Raskin secara berjenjang.
- c. Ditingkat Kecamatan, aspek pemantauan meliputi :
 - Fasilitasi lintas pelaku dan pelaksanaan sosialisasi program Raskin.
 - Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan. Penyelesaian Administrasi dan HPB Raskin.
 - Penerimaan Pengaduan dan keluhan mengenai pelaksanaan Program Raskin.
 - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program Raskin.
 - Pembinaan terhadap pelaksana distribusi Raskin. Pelaporan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.
- d. Ditingkat Kabupaten, aspek pemantauan meliputi :

Perencanaan dan Penganggaran Program Raskin di Kabupaten
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kabupaten
Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin di Kabupaten
Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin
Penerimaan pengaduan dan keluhan pelaksanaan program raskin
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program raskin
Pelaporan pelaksanaan raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan Sekretariat TKPK Kabupaten.

8.4.2 Indikator Monitoring Program Daerah dari RAD

Untuk dapat memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, maka perlu ditetapkan beberapa indikator monitoring. Indikator monitoring dilakukan terhadap 2 (dua) katagori yaitu : (1) Indikator Monitoring terhadap Program-Program Pemerintah khususnya Klaster I, II, dan III dan (2) Indikator Monitoring Program-program Daerah dari Rencana Aksi yang sudah dibuat.

8.5 Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan pengaduan masyarakat adalah suatu proses kegiatan untuk menampung, mencatat, menelaah, menyalurkan, mengkonfirmasi, mengklarifikasi memberikan solusi kepada pengadu, mendokumentasikan dan mensosialisasikan hasil pengelolaan pengaduan kepada masyarakat agar masalah yang dialami , dirasakan atau dihadapi masyarakat dapat segera dicarikan solusi terbaik bagi semua pihak.

Mekanisme ini juga akan menjadi alat monitoring program secara eksternal.

Di Provinsi Kaltara, mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan seperti : Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya melalui mekanisme yang ditetapkan yaitu :

1. Masyarakat (individu/Kelompok Masyarakat), baik sebagai pemegang kartu KPS ataupun bukan pemegang kartu, bila menjumpai ada ketidaksesuaian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di sekitarnya, dapat menyampaikan pengaduan kepada SKPD Pelaksana Program secara mandiri atau didampingi oleh **Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)** yang ada di setiap Kecamatan dan tergabung dalam **Kampung Media**, atau langsung ke TNP2K Jakarta.
2. SKPD Pelaksana Program, menerima pengaduan dari masyarakat, selanjutnya melakukan analisis terhadap informasi dan mengupayakan solusinya, secara intern.
3. Apabila SKPD pelaksana program, belum dapat menyelesaikan kasus pengaduan masyarakat atas pelaksanaan program secara intern, selanjutnya materi pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada TKPK melalui POKJA PENGADUAN MASYARAKAT, selanjutnya Pokja Pengaduan Masyarakat akan menindaklanjuti dan melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada Ketua TKPK melalui sekretaris TKPK.
4. Secara rutin/berkala Ketua TKPK melaporkan hasil penanganan pengaduan individu/kelompok masyarakat kepada Bupati selaku Penanggungjawab TKPK.